

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA OLEH SURIAH PADA TAHUN 2014-2015 DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Didik Sugianto

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Didiksugianto278@gmail.com

Arinto Nugroho, S.Pd., S.H., M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
arintonugroho.13@gmail.com

Abstrak

Konflik di Suriah merupakan konflik dengan penggunaan senjata kimia, setelah penggunaan senjata kimia muncul resolusi Dewan Keamanan Nomor 2235 Tahun 2015, yang menyatakan untuk mencari pelaku penggunaan senjata kimia. Dewan Keamanan membentuk *Joint Investigative Mechanism* selanjutnya disebut JIM untuk menyelidiki pelaku, pada laporan ketiga JIM bahwa tentara negara Suriah yang menggunakan senjata kimia Klorin. Konvensi Senjata Kimia Tahun 1993 melarang penggunaan senjata kimia untuk metode perang. Pasal 49 Konvensi Jenewa mewajibkan pertanggungjawaban terkait penggunaan senjata kimia tersebut, upaya untuk menuntut pertanggungjawaban terkendala oleh *Veto* yang dilakukan Rusia dan China yang menggagalkan resolusi untuk Suriah. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dan merumuskan bentuk pertanggungjawaban penggunaan senjata kimia oleh Suriah dan penyelesaian atas penggunaan senjata kimia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu laporan penggunaan senjata kimia oleh JIM merupakan mandat dari resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2235 Tahun 2015 yang bertujuan untuk mencari pelaku penggunaan senjata kimia dan berdasarkan laporan, dari sembilan kasus yang diselidiki, tiga kasus dilakukan oleh tentara negara Suriah yang menjatuhkan bom *barrel* yang di isi Klorin, sedangkan yang lainnya tidak cukup bukti. Bentuk pertanggungjawaban yaitu menuntut pelaku individu yang bertanggungjawab atas penggunaan senjata kimia melalui sebuah panel kejahatan perang yang dibentuk oleh Majelis Umum berdasarkan resolusi nomor 377 *Uniting for Peace* Tahun 1950 yang memberikan kewenangan Majelis Umum untuk menyelesaikan sebuah sengketa, selanjutnya Suriah harus memberikan kompensasi sesuai dengan Konvensi Den Haag Tahun 1907. Penyelesaian penggunaan senjata kimia dapat dilakukan melalui Majelis Umum berdasarkan resolusi yang sama untuk menyelesaikannya. Langkah yang dilakukan adalah dengan jalan melakukan pelucutan senjata kimia dan membentuk pasukan penjaga perdamaian agar tidak terulang kembali penggunaan senjata kimia.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Senjata Kimia, Pertanggungjawaban Pidana, Penyelesaian Sengketa.

Abstract

The conflict in Syria is a conflict on the use of chemical weapons. In 2015, the Security Council has issued resolution number 2235. It was caused by the use of chemical weapons. Investigation by Joint Investigative Mechanism (JIM) show that Syrian soldiers used Chlorine chemical weapons. The Chemical Weapons Convention in 1993 prohibited the use of chemical weapons for war. Article 49 of the Geneva Conventions requires accountability related that violation, attempts to demand accountability constrained by veto of Russian and Chinese that abolished the resolution for Syria. The purposes of this research are to analyze and formulate a form of accountability use of chemical weapons by Syria and to form a solution of the use of chemical weapons. This research is a normative legal research by using statute and conceptual approaches. The Legal material in this research are primary and secondary legal materials. The uses prescriptive method to analyze the case. The results of this research show that report JIM is the mandate from Security Council resolution 2235 in 2015 which aims to find the subject chemical weapons user and based on report from 9 cases investigated, 3 cases carried out by Syrian soldiers who dropped barrel bombs with chlorine, and the others did not have sufficient evidence. The form of accountability is to prosecute individual subject for the use of chemical weapons through a war crime that is established by General Assembly based on resolution number 377 *Uniting for Peace* of 1950 which grants the authority of General Assembly to resolve a dispute, furthermore Syria must provide compensation in accordance to the Hague

Convention of 1907. The alternative settlement from security council on the use of chemical weapon has the limitation is through the General Assembly based on the same resolution to solve it. The steps are conducting chemical weapons disarmament and establishing peacekeeping forces which aims to prevent the recurrence of chemical weapons use.

Key Words: International Humanitarian Law, Chemical Weapon, Criminal Accountability, Dispute Resolution.

PENDAHULUAN

Perang merupakan alternatif penyelesaian sengketa dengan jalan kekerasan baik itu internasional maupun non internasional (selanjutnya disebut Konflik bersenjata). Konflik bersenjata non internasional sering terjadi untuk berbagai alasan, seperti keinginan untuk menggulingkan satu pemerintah dan menggantinya dengan yang lain, atau keinginan dari satu atau lebih bagian dari negara untuk memisahkan diri dari yang lain dan mencapai kemerdekaan (Moir, 2004: 1). Konflik bersenjata non internasional merupakan konflik yang terjadi di dalam suatu negara yang sah yang sedang melawan suatu kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisasi dibawah komando tertentu yang berada di wilayah negara itu sendiri (Ambarwati dkk., 2013:59). Konflik bersenjata non internasional sering terjadi pada internal negara itu sendiri.

Konflik yang terjadi di Suriah awal mulanya adanya kerusuhan di Suriah muncul sejak protes kebangkitan dunia arab tahun 2011, dan meningkat ke konflik bersenjata setelah kekerasan atas protes kepada Pemerintah Presiden Bahsar Al-Assad untuk menekan pengunduran dirinya, terjadinya gelombang reformasi di Arab yang diawali dari Tunisia, reformasi mencapai Suriah pada bulan Maret 2011, dimana ketika penduduk kota kecil di selatan turun. Pemerintah menangani demo tersebut dengan kekerasan. Presiden Bashar Al-Assad sebagai pewaris pemerintahan diktator ayahnya Hafez Al-Assad kemudian mengirimkan senjata berat dan tank untuk menindas pemrotes (Prayitno, 2016: 1). Konflik di Suriah terjadi sejak 2011, Pada awalnya hanya ada dua kelompok yang bertikai, yaitu militer atau negara Suriah dengan kelompok pemberontak (*Free Syria Army*) yang selanjutnya di sebut Pemberontak Suriah.

Konflik tersebut menyebabkan penderitaan terhadap penduduk sipil yang terjebak dan bertahan dalam zona konflik. 470.000 orang mati dihitung oleh SCPR (*Syrian Center for Policy Research*), sekitar 400.000 secara langsung karena kekerasan, sedangkan sisanya 70.000 menjadi korban kurangnya pelayanan kesehatan yang memadai, obat-obatan, terutama untuk penyakit kronis, kekurangan makanan, air bersih, sanitasi dan perumahan yang layak, terutama bagi mereka yang mengungsi dalam zona konflik (Theguardian, 2016: 1). Penduduk sipil yang

menjadi korban dari konflik di Suriah mayoritas yang bertahan dalam zona pertikaian.

Hukum humaniter melarang penyerangan terhadap penduduk sipil yang tidak terlibat dalam konflik, larangan tersebut tercantum pada *Common Article 3* Konvensi Jenewa tahun 1949. Konflik bersenjata non internasional yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011 sampai sekarang merupakan konflik bersenjata non internasional dengan intervensi. Pihak-pihak yang melakukan intervensi terhadap konflik di Suriah semakin bertambah, Rusia, Iran, Turki dan Amerika Serikat. *Charter of the United Nations* (yang selanjutnya disebut Piagam PBB) mengenai intervensi sudah diatur larangan hukum internasional tentang penggunaan kekuatan yang diatur dalam Pasal 2 (4) Piagam PBB yaitu Semua Anggota PBB harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau politik kemerdekaan setiap negara, atau dengan cara lain yang tidak konsisten dengan Tujuan dari PBB.

Konflik bersenjata di Suriah telah banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menyerang penduduk sipil, maupun kejahatan perang. Tahun 2014 yaitu bulan April 2014 sampai bulan Agustus 2015, telah terjadi penggunaan senjata kimia pada saat konflik di Suriah, hal tersebut diawali laporan dari *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* selanjutnya di sebut OPCW, yang selanjutnya diadopsi oleh Dewan Keamanan dengan nomor S/2015/138 bahwa telah ada senjata kimia di Suriah yaitu Klorin, dengan adanya laporan tersebut Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi nomor 2235 tahun 2015 yang salah satu tujuannya yaitu:

“Meminta Sekretaris Jenderal PBB, dalam koordinasi dengan Direktur Jenderal OPCW, untuk menyerahkan kepada Dewan Keamanan, untuk kewenangan yang, dalam waktu 20 hari dari resolusi ini, rekomendasi, termasuk unsur-unsur Kerangka Acuan, mengenai pembentukan dan operasi dari sebuah Mekanisme OPCW-Gabungan Investigasi PBB untuk mengidentifikasi secara lebih luas individu, entitas, kelompok atau siapa pun pemerintah yang melakukan, penyelenggara, sponsor atau terlibat dalam penggunaan bahan kimia sebagai senjata, termasuk klorin atau bahan kimia beracun

lainnya, di Suriah di mana OPCW FFM menentukan atau telah menetapkan bahwa insiden tertentu di Suriah terlibat atau mungkin melibatkan penggunaan bahan kimia sebagai senjata, termasuk klorin atau bahan kimia beracun lainnya, dan mengungkapkan niatnya untuk menanggapi rekomendasi, termasuk unsur-unsur Kerangka Acuan, dalam waktu lima hari setelah diterima”.

OPCW yakni badan pelaksana *Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* tahun 1993 selanjutnya disebut Konvensi Senjata Kimia yang mulai berlaku pada tahun 1977, sampai saat ini OPCW memiliki 192 negara anggota yang bekerja sama untuk mencapai dunia yang bebas dari senjata kimia. Bukti adanya penggunaan senjata kimia di Suriah yakni laporan ketiga dari *Joint Investigative Mechanism* selanjutnya disebut JIM dengan nomor laporan S/2016/738 salah satunya yaitu di Sarmin, Provinsi Idlib 16 Maret 2015, yang disebabkan oleh angkatan bersenjata Suriah menjatuhkan bom *barrel* dan melepaskan zat beracun Klorin (Council, 2016: 10). Laporan tersebut merupakan mandat dari resolusi Dewan Keamanan nomor 2235 tahun 2015.

Pelarangan penggunaan senjata kimia sudah diatur dalam Konvensi Senjata Kimia. Konvensi Senjata Kimia melarang penggunaan senjata kimia pada artikel I yakni:

“Setiap Negara Pihak Konvensi ini wajib tidak pernah dalam keadaan apapun:

- a. Untuk mengembangkan, memproduksi, jika tidak memperoleh, persediaan atau mempertahankan senjata kimia, atau pengalihan, langsung atau tidak langsung, senjata kimia kepada siapa pun;
- b. Untuk menggunakan senjata kimia;
- c. Untuk terlibat dalam persiapan militer untuk menggunakan senjata kimia;
- d. Untuk membantu, mendorong, atau menyebabkan, dengan cara apapun, siapapun untuk terlibat dalam aktivitas yang dilarang untuk suatu Negara Pihak berdasarkan Konvensi ini.

Konvensi tersebut telah melarang penggunaan senjata kimia, tetapi tidak melarang penggunaan bahan kimia untuk industri pertanian, medis, farmasi, maupun tujuan damai lainnya.

Pertanggungjawaban mengenai penggunaan senjata kimia perlu di terapkan dan penyelesaiannya karena penggunaan senjata kimia merupakan salah satu kejahatan perang dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Dewan Keamanan dalam hal ini mengeluarkan rancangan resolusi untuk menjatuhkan sikap terhadap penggunaan senjata kimia, tetapi Rusia dan China menggunakan hak *Veto*. Hak *Veto* tersebut digunakan untuk membatalkan rancangan resolusi Dewan

Keamanan untuk Suriah. Maka terdapat kekosongan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu: bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan senjata kimia oleh Suriah dan bagaimana penyelesaian penggunaan senjata kimia di Suriah. Rencana pemecahan masalah yaitu menggunakan kajian teoritik untuk menganalisis masalah tersebut, dan membuat konstruksi hukum, dengan metode preskriptif dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi. Tujuan penelitian yaitu menganalisis dan merumuskan bentuk pertanggungjawaban penggunaan senjata kimia oleh Suriah dan penyelesaian terkait penggunaan senjata kimia. Kajian teoritik yang digunakan yaitu mengenai hukum internasional, konflik bersenjata, hukum humaniter internasional, teori pertanggungjawaban negara, penyelesaian sengketa internasional dan senjata kimia.

Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban negara dan doktrin imputabilitas, Suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi jika menimbulkan kerugian dan dilakukan oleh alat negara, menurut hukum internasional negara itu harus bertanggung jawab kepada negara yang dirugikan, tanpa melihat iktikad baik atau buruk. Selanjutnya yaitu menggunakan doktrin imputabilitas yaitu Negara dapat melakukan suatu tindakan yang nyata melalui pejabat-pejabat atau perwakilannya yang resmi, ada ikatan atau mata rantai yang erat antara negara dengan subyek hukum (pejabat atau perwakilannya) yang bertindak untuk negara, yang berarti bahwa subyek hukum tersebut bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau wakil negaranya (Adolf, 2015: 100). Doktrin Imputabilitas mengartikan bahwa tindakan-tindakan pejabat negara dengan negaranya yang menyebabkan negara tersebut bertanggung jawab atas kerugian terhadap orang lain atau harta bendanya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yakni untuk mencari pemecahan atas problematika hukum yang timbul yaitu memberikan preskripsi atas problematika hukum yang diajukan (Susanti dan Efendi, 2014: 1). Penelitian hukum (*legal research*) yakni menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2005: 47). Dalam hal ini akan mencari pemecahan atas problematika hukum yang timbul dengan memberikan preskripsi mengenai bentuk

pertanggungjawaban dan penyelesaian penggunaan senjata kimia di Suriah pada tahun 2014-2015.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan di gunakan untuk menelaah dan menanalisis semua peraturan perundang-undangan yang erhubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep brawal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Marzuki (2005: 48) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks hukum yang berkaitan dengan hukum internasional, hukum humaniter internasional, konflik bersenjata non internasional, hukum penyelesaian sengketa dan mengenai senjata kimia, jurnal-jurnal hukum terkait, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap problematika hukum yang dihadapi. menggunakan langkah-langkah antara lain mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder berdasarkan topik yang dibahas, yaitu dengan cara mengidentifikasi peraturan-peraturan, konvensi-konvensi, yang ada relevansinya dengan topik penelitian, dari buku-buku hukum yang mendukung konsep yang sesuai topik penelitian. Teknik pengolahan bahan hukum yaitu diolah secara sistematis, yakni dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang ada, melakukan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan problematika, dan menyusun secara sistematis.

Teknik pengolahan bahan hukum yaitu diolah secara sistematis, yakni dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang ada, melakukan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan problematika, dan menyusun secara sistematis. Pengolahan bahan hukum harus ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian (Fajar dan Achmad, 2015: 156).

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, melakukan telaah atas problematika hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab probelmatika hukum dan dianalisis dengan

metode preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk memberikan penilaian mengenai suatu masalah dengan tujuan mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu (Soekanto, 2009: 10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Penggunaan Senjata Kimia

Hukum humaniter internasional merupakan aturan yang mengatur cara dan alat yang dipakai dalam perang dan perlindungan terhadap yang tidak terlibat dalam perang (Haryomataram, 1984: 67). Aturan mengenai hukum humaniter sendiri terbagi menjadi dua yakni, Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 dan Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa tahun 1997. Pelaksanaan hukum humaniter ketika di lapangan dalam berbagai praktek sering dilanggar, oleh karenanya diperlukan suatu penyelidikan terkait pelanggaran hukum humaniter. Penyelidikan bisa dilakukan oleh negara tersebut, tetapi jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan diperlukan peranan internasional untuk menyelidiki pelanggaran tersebut.

Pasca terjadinya penggunaan senjata kimia di Suriah tahun 2014-2015 yang diawali dari tindakan lanjut atas Resolusi Dewan Keamanan nomor 2118 tahun 2013 dan nomor 2209 tahun 2015 Resolusi Dewan Keamanan, dalam resolusi tersebut mengutuk penggunaan bahan kimia beracun sebagai senjata di Suriah, dan menegaskan bahwa penggunaan senjata kimia merupakan pelanggaran serius hukum internasional dan menekankan mereka yang menggunakan senjata tersebut harus bertanggung jawab (Council, 2016: 17). Selanjutnya Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi nomor 2235 tahun 2015 dilatar belakangi oleh laporan oleh Misi Pencari Fakta nomor S/2015/138. Misi yang dilakukan Dewan Keamanan untuk melakukan penyelidikan yang berkelanjutan, hal ini merupakan respon atas penggunaan senjata kimia yang beberapa kali dilakukan.

Laporan misi Misi Pencari Fakta menemukan bahwa senjata kimia masih digunakan yakni Klorin (Council, 2015: 85). Dewan Keamanan menanggapi laporan tersebut dengan mengeluarkan resolusi nomor 2235 tahun 2015 dengan keputusan bulat terkait pembentukan JIM untuk menyelidiki penggunaan senjata kimia dengan tim dari OPCW dan PBB. Pengoperasian JIM ini merujuk pada pedoman dan prosedur A/44/561 untuk melakukan penyelidikan mengenai penggunaan senjata kimia. Tanggal 15 September 2015 Presiden Dewan Keamanan mengkonfirmasi kepada Sekretaris Jenderal bahwa Dewan Keamanan memperhatikan maksud yang di ungkapkan dalam surat Sekretaris Jenderal dengan nomor surat S/2015/709 tertanggal 11 September 2015 yang

menunjuk Virginia Gamba dari Argentina sebagai kepala pimpinan panel JIM, pada tanggal 24 September 2015 Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan Direktur Jenderal OPCW, menunjuk Adrian Neritani dari Albania dan Eberhard Schanze dari Jerman sebagai dua anggota yang juga bertindak sebagai deputi kepala bagian JIM dan bertanggung jawab atas komponen politik dan investigasinya masing-masing.

Tertanggal 1 dan 2 Oktober tahun 2015, JIM mengadakan pertemuan perencanaan di New York, dengan partisipasi perwakilan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretariat Teknis OPCW dan sekretariat organisasi ahli yang relevan, seperti Organisasi Kesehatan Dunia dan Organisasi Polisi Pidana Internasional, untuk membahas pengaturan dan operasionalisasi JIM (Council, 2016: 54). Membahas tugas dan fungsi, termasuk dukungan yang dibutuhkan oleh JIM, dan profil personil dan keahlian yang dibutuhkan dalam penyelidikan. Dasar persidangan pertemuan tersebut, panel memutuskan prioritas dan langkah selanjutnya mengenai metode kerja.

Laporan Misi Pencari Fakta sebelumnya yaitu sebanyak 116 kasus penggunaan senjata kimia di Suriah yaitu disebutkan dalam laporan Misi Pencari Fakta dengan nomor laporan S/2015/138. JIM memiliki mandat untuk menyelidiki kasus-kasus dimana Misi Pencari Fakta menyimpulkan bahwa insiden bersangkutan memberi kepercayaan dan pandangan bahwa bahan kimia beracun digunakan, kemungkinan melibatkan penggunaan satu atau lebih bahan kimia, dan dikonfirmasi dengan secara tegas bahwa paparan zat kimia Klorin ini terdiri dari 23 kejadian.

Dari 23 Insiden di atas, maka JIM melakukan prioritas dan penyaringan untuk penyelidikan lebih lanjut. Insiden tersebut kemudian dievaluasi pada empat variabel berikut dengan bobot yang sama: (a) tingkat keparahan (jumlah kematian dan korban jiwa, kontaminasi sekunder, dan lain-lain.); (b) metode pengiriman dan amunisi; (c) jumlah data; dan (d) informasi yang diverifikasi secara forensik. Nilai penilaian diterapkan pada semua variabel, dengan skor yang diberikan sebagai berikut: (a) konsistensi dan koherensi antara laporan yang diberikan oleh berbagai sumber mengenai insiden tersebut; dan (b) kemampuan untuk memverifikasi dan menguatkan informasi yang telah tersedia secara independen (Council, 2016: 23). Kasus potensial telah diidentifikasi yaitu: Kafr Zita, Provinsi Hama 11-18 April 2014; Talmenes, Provinsi Idlib 21 April 2014; Qmenas, Provinsi Idlib 16 Maret 2015; Sarmin, Provinsi Idlib 16 Maret 2015, Marea, Provinsi Aleppo 21 Agustus 2015 (Council, 2016: 4).

JIM sebelum melakukan penyelidikan lebih mendalam, pada tanggal 11 Desember 2015, PBB dan Suriah menandatangani sebuah kesepakatan mengenai status JIM untuk memastikan pelaksanaan di negara

tersebut secara tepat waktu, aman dan aman. JIM mengunjungi Damaskus untuk mendiskusikan dengan Pemerintah untuk parameter-parameter kerja sama untuk mendukung pelaksanaan resolusi nomor 2235 tahun 2015. Metodologi penyelidikan selain memberikan latar belakang, penyelidikan berusaha menetapkan setiap elemen kunci yaitu: (a) tanggal dan waktu; (b) kondisi cuaca; (c) lokasi dampak; (d) amunisi (misalnya, sisa amunisi); (e) metode pengiriman (misalnya, sarana dan arahan); (f) kerusakan dan dampak (misalnya, pada bangunan, lingkungan, flora dan fauna); dan (g) efek medis. Unsur-unsur kunci ditetapkan oleh JIM melalui rencana penyelidikan dan berkas kasus dan termasuk informasi berikut: materi Misi Pencari Fakta (ditinjau dan dianalisis dengan maksud untuk mengekstrak informasi yang relevan dengan penyelidikan JIM). Wawancara dan pernyataan saksi (jika mungkin dikumpulkan sebagai catatan audio dan video atau transkrip). Dokumen, termasuk laporan, dokumen resmi, catatan medis dan materi tulisan tangan (seperti gambar dan daftar nama), gambar, termasuk citra satelit, foto dan video; peta; dan infografis dan data lainnya. JIM meninjau sembilan kasus dan informasi serta bukti yang terkandung di dalamnya disiapkan oleh para penyidikinya.

JIM menimbang informasi dan bukti yang dikumpulkan, termasuk keakuratan, kredibilitas dan reliabilitasnya, tingkat pembuktian dan analisis yang diperoleh dari lembaga forensik dan pertahanan, dan sampai pada temuan, penilaian dan kesimpulannya melalui Panel dipandu oleh standar berikut: Bukti yang luar biasa (bukti yang sangat meyakinkan untuk mendukung temuan); Bukti substansial (bukti sangat kuat untuk mendukung temuan); atau Bukti yang cukup (ada bukti sifat yang dapat dipercaya dan dapat dipercaya untuk Mekanisme untuk membuat temuan bahwa sebuah pihak terlibat dalam penggunaan bahan kimia sebagai senjata) (Council, 2016: 73). Identifikasi selanjutnya yaitu mengenai senjata yang digunakan, JIM melakukan identifikasi mengenai senjata kimia yang digunakan yaitu dengan melakukan analisis forensik maupun pengambilan sisa amunisi untuk diidentifikasi melalui sistem persenjataan militer maupun secara kimia, untuk menguji zat kimia yang digunakan. Sisa-sisa amunisi yang digunakan yaitu dengan bom *barrel* atau bom tabung yang dalam sistem persenjataan militer digunakan untuk di isi zat kimia Klorin.

Kesimpulan penyelidikan oleh JIM bahwa dari 9 kasus yang diselidiki, yaitu di Kafr Zita, Provinsi Hama 11 April 2014; Talmenes, Provinsi Idlib 21 April 2014; Qmenas, Provinsi Idlib 16 Maret 2015 dilakukan oleh negara Suriah yang menjatuhkan bom *barrel* yang di isi Klorin. Selanjutnya di Marea, Provinsi Aleppo 21 Agustus 2015 dilakukan oleh ISIS. Di tempat lain yang yaitu di

Kafr Zita, Provinsi Hama 18 April 2014; Al-Tamanah, Provinsi Idlib 29 dan 30 April 2014; Al-Tamanah, Provinsi Idlib 25 dan 26 Mei 2014; Binnish, Provinsi Idlib 24 Maret 2015 tidak diketahui bukti kuat terhadap pelaku yang menggunakan senjata kimia. Selama periode dimana insiden penggunaan senjata kimia di selidiki, tentara negara Suriah memiliki armada pesawat sayap putar, termasuk helikopter pengangkut dan tempur yang digunakan oleh angkatan udara dan angkatan laut. JIM memperoleh informasi bahwa helikopter tersebut juga dapat diakses oleh pasukan khusus Suriah.

Pelanggaran Hukum Humaniter

Pasca penggunaan senjata kimia di Suriah tahun 2014-2015 yang menggunakan bahan kimia Klorin, eskalasi konflik yang justru semakin meningkat yang sebelumnya hanya dimulai dari adanya demonstrasi dari penduduk Suriah yang menuntut lengsernya presiden Bashar Al-Assad, yang kemudian menjadi perang saudara, hingga terbentuk pemberontak Suriah (*belligerents*). Disisi lain juga adanya kepentingan pihak-pihak lain untuk meluruskan kepentingannya, seperti Rusia yang melakukan intervensi secara militer, untuk meyingkirkan pemberontak maupun teroris, maupun intervensi dari Amerika Serikat yang mendukung pemberontak Suriah. Tindakan melakukan intervensi merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara, dan tidak dibenarkan.

Intervensi yang dilakukan pihak-pihak di Suriah disatu sisi untuk memberikan perhatian serius terhadap konflik bersenjata non internasional yang terjadi di Suriah, tetapi di sisi lain juga menimbulkan adanya larangan intervensi seperti apa yang ada di dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yaitu:

“All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistency with the Purpose of the United Nations”.

Bahwa semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional dari ancaman atau menggunakan kekuatan untuk melawan integritas teritorial atau kemerdekaan politik dari suatu negara, maupun segala tindakan yang tidak konsisten dengan tujuan PBB.

Selanjutnya dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 beserta Deklarasinya yaitu mengatur tentang bagaimana cara berperang, yang mengatur cara dan alat yang boleh dipakai dalam perang. Aturan dalam Konvensi Den Haag mengenai pelarangan penggunaan senjata dalam berperang diatur lebih rinci dalam aturan yaitu: *Declaration on the Launching of Projectiles and Explosives from Balloons* tahun 1899 dalam deklarasi ini melarang penggunaan proyektil dan bahan peledak dari balon atau dengan metode baru yang serupa lainnya;

Declaration on the Use of Projectiles the Object of Which is the Diffusion of Asphyxiating or Deleterious Gases tahun 1899 yaitu melarang tindakan menggunakan senjata yang dapat merusak maupun menyebabkan sesak nafas tidak diperbolehkan; *Declaration on the Use of Bullets Which Expand or Flatten Easily in the Human Body* tahun 1899 dalam deklarasi tersebut melarang peluru yang di rubah sedemikian rupa sehingga dapat melukai tubuh yang mengakibatkan penderitaan. Mengenai senjata kimia yang di gunakan oleh Suriah tahun 2014-2015 yaitu Klorin, yang mana bahan kimia Klorin ini dilarang dalam Konvensi Senjata Kimia, dan di golongkan sebagai grup senjata kimia pengekik dengan kode CI (Klorin) dengan *Persistency* rendah dan *Rate of Action* berubah-ubah.

Menurut Haryomataram (1984: 68) Pertanggungjawaban dalam hukum humaniter mutlak dilakukan, dikarenakan hukum humaniter sendiri mengatur cara berperang dan membatasi penderitaan dengan alasan kemanusiaan. Hukum humaniter sendiri tidak melarang perang, dikarenakan perang sendiri hal mustahil untuk dihilangkan, seminimal mungkin memberi aturan main dan batasan-batasan terhadap perang. Pasca pecahnya perang saudara di Suriah antara Suriah dan pemberontak Suriah, semakin membuat penduduk sipil terancam, terutama terkait adanya penggunaan senjata kimia dalam konflik tersebut. Penggunaan senjata kimia sangatlah berrbahaya jika digunakan sebagai metode perang, oleh karena itu hukum humaniter melarang pemakaian senjata kimia.

Bentuk Pertanggungjawaban Suriah

Konflik yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011 sampai sekarang merupakan konflik bersenjata non internasional, karena yang berkonflik yaitu negara Suriah dengan pemberontak Suriah (*Belligerent*). Tolok ukur dikatakan konflik bersenjata non internasional yakni adanya konflik di dalam negara tersebut yang sedang melawan pemberontak (*Belligerent*). Menurut Oppenheim-Lauterpacht, syarat dikatakan sebagai *Belligerent* yaitu perang sipil yang telah terjadi dan berkembang menjadi perang terbuka, telah ada penundukan atas wilayah-wilayah tertentu, pihak pemberontak berada dibawah pimpinan, terdapat negara ketiga yang telah menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut (Adolf, 2015: 68). Jika dilihat secara *de facto* pemberontak Suriah sudah masuk dalam status *Belligerent*, yaitu pemberontak Suriah sudah melakukan peperangan secara terbuka dengan Suriah, dan juga dibawah pimpinan Kolonel Riad al-Assad dan terdapat Amerika Serikat yang menyatakan sikapnya dengan mengintervensi konflik bersenjata non internasional yang terjadi di Suriah, yakni dengan mendukung pemberontak Suriah dengan bantuan persenjataan, maupun keuangan.

Diatas sudah diketahui bahwa konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata non internasional, lalu ketentuan apakah yang berlaku, hal ini perlu dicarikan jawabannya. Dalam *Article 3* Konvensi Jenewa 1949 tidak dijelaskan mengenai konflik bersenjata non internasional, *Article* tersebut hanya menjelaskan mengenai perlindungan terhadap pihak-pihak dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Ketentuan lain yaitu Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 mengenai perlindungan konflik bersenjata non internasional. Dari dua ketentuan diatas yang menjadi aturan mengenai konflik bersenjata non internasional. Maka konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata non internasional dan ketentuannya tunduk pada hukum humaniter internasional.

Sesuai dengan mandat dari resolusi nomor 2235 tahun 2015 untuk menyelidiki pelaku penggunaan senjata kimia, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab Suriah terkait penggunaan senjata kimia, yang dalam Laporan JIM bahwa tentara negara Suriah yang telah menggunakan senjata kimia Klorin. Dalam hal ini tindakan oleh tentara negara Suriah juga merupakan tindakan oleh negara itu. Sesuai instrumen mengenai tanggung jawab negara atas tindakan pelanggaran internasional yang dirumuskan oleh Komisi Hukum Internasional melalui *Draf Responsibility of States for Internationally Wrongful Act. Article 4* Draf ILC bahwa:

“1. The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whether the organ exercises legislative, executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in the organization of the State, and whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State. 2. An organ includes any person or entity which has that status in accordance with the internal law of the State”.

Yaitu bahwa “Pelaksanaan organ negara harus dianggap sebagai tindakan negara tersebut berdasarkan hukum internasional, apakah organ tersebut menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif atau lainnya, apapun jabatan yang dimilikinya dalam pengorganisasian negara, dan apapun karakternya sebagai organ pemerintah pusat atau unit teritorial negara. Organ termasuk orang atau badan yang memiliki status tersebut sesuai dengan hukum internal negara”.

Dalam Doktrin imputabilitas mengasimilasikan tindakan-tindakan pejabat negara dengan negaranya yang menyebabkan negara bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan terhadap orang lain atau harta bendanya (Shaw, 2013; 411). Kasus penggunaan senjata kimia oleh Suriah seharusnya dipertanggung jawabkan ke pengadilan ICC, tetapi hal ini agak susah diterapkan, disatu

sisi Suriah sendiri bukan negara yang mertaifikasi Statuta Roma (*non state parties*) dan mengenai yurisdiksinya ICC untuk mengadili menjadi terhambat. Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari *non state parties* dalam kondisi-kondisi sebagai berikut: Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC; Dalam kasus warga negara dari *non state parties* melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut; Dalam kasus negara *non state parties* sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu (Sefriani, 2014: 330).

Selanjutnya Dewan Keamanan melakukan sidang untuk memberikan tindakan tegas untuk Suriah, tetapi rancangan resolusi menjadi gugur dalam sidang tersebut 9 suara mendukung, 3 suara menolak (Bolivia, China dan Rusia), sedangkan 3 suara abstain (Mesir, Ethiopia, Kazakhstan) (Nations, 2017: 1). Dewan Keamanan gagal mengadopsi resolusi untuk menentukan tindakan kepada Suriah karena Rusia dan China mem*Veto* rancangan resolusi tersebut, memang cukup beralasan, dan tidak bisa membuktikan identitas per individu yang melakukannya, apalagi untuk menuntut individu yang terlibat penggunaan senjata kimia.

Rusia menganggap bahwa hasil penyelidikan tersebut masih abu-abu, dan tidak jelas secara otomatis hasil penyelidikan tersebut di k sampingkan. Rusia dan China mendesak penyelidikan secara internasional digelar secara independen dan sekaligus mempertanyakan mengapa negara-negara barat bisa menyebut pemerintah Suriah dan Bashar Al-Assad sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden serangan senjata kimia (BBC, 2017: 1). Alasan Rusia dan China tidak bisa dikesampingkan, tetap harus melihat secara Obyektif bukan Subyektif. Investigasi yang dilakukan oleh JIM hanya sepihak yakni dilakukan oleh gabungan dari PBB dan OPCW tidak melibatkan negara-negara lain, untuk komposisi tim penyelidikan oleh JIM juga tidak dipaparkan mengenai pihak-pihak yang melakukan penyelidikan itu maupun tim teknis, seharusnya agar obyektif mengenai hasil penyelidikan, Suriah seharusnya diikutsertakan dalam penyelidikan tersebut.

Diperlukan investigasi lebih lanjut dan mendalam dan obyektif mengenai pelaku yang menggunakan senjata kimia. Tetapi hal ini seminimal mungkin melihat bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaiannya. Dewan keamanan dalam hal ini gagal mengadopsi resolusi, yang menimbulkan kekosongan mengenai pertanggungjawaban dan penyelesaiannya. Di sisi lain jika merujuk kepada ICC yang diusulkan melalui Dewan Keamanan kemungkinan besar gagal, karena penggunaan *Veto* oleh negara-negara

adikuasa untuk kepentingan-kepentingan tertentu, meskipun ada alasan logis mengapa hak *Veto* tersebut di gunakan.

Suatu negara bertanggung jawab atas tindakan salah secara internasional dengan jalan penghentian atas tindakan itu dan tidak melakukan pengulangan kembali, tetapi hal ini tidak ada jaminan mengenai penghentian penggunaan senjata kimia. Menyangkut bentuk pertanggungjawaban yang tepat untuk penggunaan senjata kimia di Suriah, bahwa unsur-unsur penting adanya tindakan salah dari negara yaitu berupa perbuatan atau kelalaian yang dapat dibebankan kepada negara berdasarkan hukum humaniter. Dapat disimpulkan bahwa unsur mengenai kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu. Berkenaan penggunaan senjata kimia di Suriah bentuk tanggung jawab yakni pada hakikatnya melakukan penuntutan terhadap para pelaku (*dader*) yang menggunakan senjata kimia di Suriah atas tindakan tersebut dan Suriah memberikan kompensasi terhadap korban penggunaan senjata kimia di Suriah.

Article 31 Draft ILC yakni mengenai *Reparation* perlu diterapkan karena dalam penggunaan senjata kimia tersebut menimbulkan korban khususnya penduduk sipil, dengan tegas *article* menyatakan “*The responsible state is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act*” jadi negara bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian secara penuh untuk kerugian yang disebabkan tindakan salah secara internasional. Pasal 3 *Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land* Tahun 1907 bahwa:

“A belligerent party which violates the provisions of said regulations shall, if the case demands, be able to pay compensation. it shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces”.

Bahwa pihak yang bersengketa jika melanggar ketentuan dari *Hague Regulation*, maka pihak tersebut harus membayar kompensasi. Pihak tersebut harus bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata.

Penjelasan Pasal 3 Konvensi diatas bahwa pasal tersebut berisi sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam *Hague Regulation*, selanjutnya penegasan bahwa yang diwajibkan membayar kompensasi adalah negara dan bukan mereka yang melakukan pelanggaran (*wrongdoer*) (Haryomataram, 2012: 178). Ketentuan mengenai *reparation* dalam *article* diatas perlu diterapkan. Pertanggungjawaban penggunaan senjata kimia mutlak dilakukan yang merupakan tindakan salah secara internasional dan pelanggaran terhadap hukum humaniter.

Selanjutnya penuntutan kepada individu yang menggunakan senjata kimia harus mutlak dilakukan,

untuk itu diperlukan sebuah mekanisme sebuah peradilan untuk mengadili pelaku penggunaan senjata kimia tersebut. Jika melihat situasi konflik di Suriah yang semakin meningkat, maka diperlukan sebuah peradilan yang cocok untuk mengadili pelaku penggunaan senjata kimia di Suriah. Meskipun pelaku diadili dalam sebuah peradilan tidak serta merta dapat dilaksanakan, harus memilih metode mekanisme peradilan yang bisa mengadili pelaku. Beberapa pengadilan *ad hoc* yaitu ICTY dan ICTR untuk menanggapi kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Yurisdiksi ICTY memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan *international armed conflict* dan *internal armed conflict*, sedangkan ICTR memiliki yurisdiksi atas kejahatan *internal armed conflict*, meskipun pengadilan *ad hoc* memiliki yurisdiksi tetapi hal ini membutuhkan legitimasi Dewan Keamanan, hal ini tidak dimungkinkan jika diterapkan dalam konflik Suriah

Opsi lain dari pengadilan *Hybrid* yaitu pengadilan campuran antara elemen nasional dan internasional juga tidak cocok diterapkan dalam situasi yang terjadi di Suriah. Hal ini tidak dimungkinkan di bentuk sebuah pengadilan untuk mengakomodir bentuk pertanggungjawaban mengenai penggunaan senjata kimia. Variasi-variasi pengadilan *Hybrid* diatas yang bisa diterapkan yaitu melalui pembentukan antara PBB dengan negara Suriah, dengan konsekuensi Suriah menyetujui di bentuknya pengadilan *Hybrid*. Opsi yang lain tidak relevan untuk diterapkan dalam situasi di Suriah.

Opsi terakhir mengenai bentuk pertanggungjawaban yaitu bisa dipertanggungjawabkan di sebuah lembaga peradilan untuk menuntut pelaku (*dader*) melalui pembentukan Panel Kejahatan Perang untuk Suriah, yang wewenangnya di emban oleh Dewan Keamanan sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB, tetapi jika melihat situasi di Dewan Keamanan yang sering menghadapi *deadlock*, maka Peran Majelis Umum diperlukan untuk pembentukan Panel Kejahatan Perang untuk Suriah dengan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 377 tahun 1950 *Uniting for Peace Resolution*. Resolusi tersebut merupakan perkembangan dalam PBB yang memungkinkan Majelis Umum mengambil tindakan untuk keamanan dan perdamaian, yang semestinya fungsinya di emban oleh Dewan Keamanan secara *Primary Responsibility*. Pembentukan panel kejahatan perang tersebut untuk mengadili pelaku penggunaan senjata kimia. Majelis Umum bisa mengeluarkan resolusi atas persetujuan mayoritas anggota PBB, jika Dewan Keamanan benar-benar gagal menghadapi konflik di Suriah.

Panel kehatan perang dibentuk untuk menyelidiki lebih lanjut terkait pelaku (*dader*) dan mengadilinya. Tentunya pembentukannya harus dilakukan melibatkan

pihak-pihak terkait, terutama melibatkan Suriah, hal ini dilakukan untuk penyelidikan independen dan obyektif. Jika menuntut pelaku berdasarkan laporan JIM tentu tidak obyektif, hanya saja dalam hal ini melihat bentuk pertanggungjawaban terkait penggunaan senjata kimia. Dalam paragraf 8 resolusi Dewan Keamanan nomor 2235 tahun 2015 yaitu: *“Recognizing that the OPCW FFM is not mandated to reach conclusions about attributing responsibility for chemical weapons use”*.

Yaitu menyadari bahwa OPCW FFM tidak diamanatkan untuk mencapai kesimpulan tentang menghubungkan tanggung jawab untuk senjata kimia yang digunakan. Jadi dalam hal ini laporan dari JIM tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk menuntut pelaku (*dader*) terkait penggunaan senjata kimia. Maka dari itu diperlukan sebuah panel kejatan perang untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengadili pelaku yaitu tentara negara Suriah.

Penyelesaian Penggunaan Senjata Kimia

Pelanggaran terhadap hukum humaniter perlu ditegakkan demi keadilan dan rasa kepuasan dari masyarakat internasional. Mengenai penentuan subyek menjadi perhatian serius berkaitan dengan penyelesaian penggunaan senjata kimia di Suriah, negara merupakan subyek hukum yang memiliki *legal personality* dan *legal capacity*, disamping juga ada subyek individu atau pelaku yaitu tentara negara Suriah yang menjatuhkan bom *barrel* disertai Klorin. *Chapter VI Pacific Settlement of Disputes, Article 33 Paragraph 1* yakni:

“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice”.

Dari *article* diatas bahwa pihak-pihak yang bertikai dan jika berlangsung terus menerus akan membahayakan pemeliharaan perdamaian, keamanan internasional, hal pertama dilakukan yaitu mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsilisasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Metode penyelesaian secara diplomatik dalam penggunaan senjata kimia kurang relevan, penyelesaian secara politik hanyalah bertujuan didasarkan atas pertimbangan non yuridis (Bercovitch, 1984: 25). Penyelesaian melalui saluran politik cocok untuk sengketa antar negara. Penyelesaian secara politik memang bisa menjadi perhatian pertama, tetapi hal ini agaknya susah diterapkan, disatu sisi Suriah harus bertanggung jawab kepada penduduknya sendiri dan juga bertanggung jawab

kepada masyarakat internasional tindakan yang dilakukannya. Perhatian berikutnya yaitu penyelesaian dengan jalan mediasi yang sebelumnya PBB memberikan utusan kepada Kofi Annan dan Lakhdar Brahimi untuk membawa petisi damai untuk perang saudara di Suriah, dan juga disertai keluarnya Resolusi Dewan Keamanan nomor 2118 tahun 2013 yaitu mengenai kecaman terhadap penggunaan senjata kimia dalam konflik di Suriah.

Mediasi yang dilakukan oleh utusan PBB tersebut tidaklah berjalan lancar, Kofi Annan berfokus pada pengembangan pedoman untuk jalan keluar dari konflik, yang tentu saja ambigu untuk mencapai konsensus, sedangkan Lakhdar Brahimi berusaha menerapkannya, yang menjelaskan rincian yang disengketakan untuk mencapai kesepakatan mengenai pedoman tersebut. Perdamaian tersebut mengalami jalan kebuntuan, yakni Presiden Bahsar Al-Assad tetap melakukan berbagai hal untuk mempertahankan rezimnya disatu sisi pihak-pihal lain tidak mau menerima kompromi politik untuk disepakati (Hinnenbusch, 2015: 7).

Penyelesaian penggunaan senjata kimia, jika di ajukan ke *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) bisa diterapkan mengingat wewenang Mahkamah Internasional yaitu terdapat pada pasal 36 Statuta ayat 1 yaitu:

“The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force”.

Yaitu wewenang mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan oleh pihak-pihak dan semua hal yang ditentukan dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian atau konvensi-konvensi yang berlaku. Mengenai Subyek yang berperkara di Mahkamah yakni hanya negara berdasarkan pasal 34 Statuta, hal ini relevan dengan Suriah sendiri merupakan negara anggota PBB dan Statuta, tetapi dalam penggunaan senjata kimia yang dirugikan secara langsung hanyalah penduduk sipil, dan tidak ada kerugian yang di derita oleh negara lain, meskipun penggunaan senjata kimia sendiri mengancam perdamaian dan keamanan internasional, kelemahan dari Mahkamah Internasional terletak pada Subyek yang dapat berperkara hanya untuk negara dan diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Cara lain untuk menyelesaikan penggunaan senjata kimia di Suriah yaitu melalui Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan pasal 99 Piagam PBB:

“The Secretary General may bring to the attention of the Secretary Council any matter, which in this opinion, may threaten the maintenance of international peace and Security”. Bahwa Sekretaris Jenderal dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai sesuatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 99 tersebut

merupakan kekuasaan eksekutif yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal, hal ini sama dengan kekuasaan yang diberikan kepada negara anggota berdasarkan pasal 33 atau kewenangan Majelis Umum menurut pasal 11 ayat 3.

Wewenang Dewan Keamanan yang bertujuan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional akan berhadapan dengan anggota yang memiliki hak *Veto*, berdasarkan uraian mengenai kewenangan Sekretaris Jenderal, hal ini logis untuk bisa menyelesaikan penggunaan senjata kimia di Suriah. Peranan Sekretaris Jenderal bisa menjadi sorotan dari berbagai negara anggota, dikarenakan peran tersebut bersifat politis, tetapi hal itu tidak serta merta hanya urusan politis saja, tetapi juga terkait jalan keluar atas penyelesaian sengketa. Langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan penggunaan senjata kimia di Suriah ini melalui Sekretaris Jenderal dengan dasar pasal 99 Piagam PBB dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai sesuatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Penyelesaian penggunaan senjata kimia di Suriah sudah tidak dimungkinkan melalui Dewan Keamanan yang karena fungsinya akan terhalang hak *Veto* bagi anggota tetap Dewan Keamanan. Dewan Keamanan yang diminta oleh Sekretaris Jenderal bahwa situasi di Suriah khususnya penggunaan senjata kimia sudah membahayakan dan keamanan internasional, maka langkah selanjutnya yaitu Sekretaris Jenderal berperan berdasarkan pasal 98 dan 99 piagam PBB.

Penyelesaian melalui Sekretaris Jenderal memiliki sifat politik yang sangat besar sesuai dengan fungsinya, tetapi juga memiliki fungsi tambahan. Secara eksplisit Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab politik jika diterapkan terkait penyelesaian penggunaan senjata kimia di Suriah yaitu dengan memediasi agar tercapainya penyelesaian terkait penggunaan senjata kimia, selanjutnya bisa melakukan jasa-jasa baik (*good offices*) dalam rangka penyelesaian secara damai penggunaan senjata kimia di Suriah. Sekretaris Jenderal bisa menunjuk wakil khusus atas rekomendasi Dewan Keamanan untuk mencapai penyelesaian penggunaan senjata kimia, tetapi sebelumnya PBB melakukan hal dengan menunjuk Kofi Annan dan Lakhdar Brahimi untuk menyelesaikan konflik bersenjata non internasional di Suriah, namun hal itu gagal dikarenakan tidak tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang bertikai.

Peran Majelis Umum dimungkinkan dalam penyelesaian penggunaan senjata kimia di Suriah, dalam hal ini Majelis Umum juga memiliki fungsi penyelesaian sengketa secara damai (*Peaceful Settlement of Dispute Function*). Dalam menjalankan fungsinya Majelis Umum juga memiliki keterbatasan yaitu pada pasal 2 ayat 7 Piagam PBB bahwa tidak ada ketentuan yang dapat

memberikan otorisasi kepada PBB untuk mencampuri masalah-masalah yang pada dasarnya ada di dalam yurisdiksi nasional sesuatu negara atau untuk meminta negara-negara anggota menyampaikan masalah-masalah tersebut untuk di selesaikan menurut piagam PBB. Tetapi hal ini tidak akan mengurangi kemungkinan dalam hal penerapan tindakan-tindakan pemaksaan yang dilakukan dalam rangka Bab VII Piagam PBB.

Pasal 12 ayat 1 Piagam PBB bahwa pada waktu Dewan Keamanan menjalankan tugasnya dalam hal terjadinya situasi dan perselisihan sesuai dengan tugasnya yang ditetapkan Piagam PBB, Majelis Umum tidak bisa memberikan suatu rekomendasi yang berkenaan dengan situasi dan perselisihan tersebut, kecuali Dewan Keamanan menghendaknya. Hal ini bahwa jika Majelis Umum sedang membicarakan sesuatu masalah yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, sedangkan Dewan Keamanan memutuskan membicarakan masalah yang sama, maka Majelis Umum harus menghentikan sidangnya, kecuali jika Dewan Keamanan menghendaknya.

Keterbatasan fungsi dari Majelis Umum untuk menyelesaikan masalah, memiliki perkembangan baru yaitu dengan adanya resolusi Majelis Umum nomor 377 tahun 1950 *Uniting for Peace Resolution* mengenai wewenangnya terhadap perdamaian dan keamanan, yang sebenarnya merupakan wewenang dari Dewan Keamanan yang merupakan tanggung jawab utama (*primary responsibility*).

Majelis Umum memiliki tanggung jawab dalam bidang keamanan dan perdamaian dunia, dan merupakan *residual responsibility*. Selanjutnya dari huruf A resolusi Majelis Umum PBB nomor 377 tahun 1950 *Uniting for Peace Resolution* menyatakan:

“Resolves that if the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be threat to the peace, or act of aggression, the general assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Member for collective measures, including in the case of a breach of the peace, or act of aggression the armed forces when necessary to maintain or restore international peace and security. If not in session at the time, the General Assembly may meet in emergency within twenty four hours of the request therefor. Such emergency special session shall be called if requested by the Security Council on the vote of seven members, or by majority of the Members of the U.N”.

Artinya yaitu:

“Memutuskan bahwa jika Dewan Keamanan, karena kurangnya ketetapan anggota tetap, gagal menjalankan tanggung jawab utamanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dalam hal apapun yang tampaknya mengancam perdamaian, atau tindakan agresi, Majelis umum harus mempertimbangkan masalah ini segera dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang sesuai kepada Anggota untuk tindakan bersama, termasuk dalam kasus pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi terhadap angkatan bersenjata bila diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Jika tidak dalam sesi pada saat itu, Majelis Umum dapat bertemu dalam keadaan darurat dalam waktu dua puluh empat jam setelah permintaan tersebut. Sesi khusus darurat semacam itu harus dipanggil jika diminta oleh Dewan Keamanan atas pemungutan suara dari tujuh anggota, atau oleh sebagian besar Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Salah satu fungsi tambahan Majelis Umum yaitu agar dalam waktu 24 jam Majelis Umum membicarakan situasi atau konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional apabila Dewan Keamanan gagal dalam mengambil keputusan karena salah satu anggota tetap Dewan Keamanan menolaknya. Dewan Keamanan dalam hal gagal mengambil keputusan untuk mencegah agresi atau pelanggaran perdamaian. Dewan Keamanan atas dasar resolusi tersebut dapat membicarakan masalah prosedural yaitu meminta Majelis Umum untuk menyelenggarakan sidang darurat khusus. Jika dilihat dari konflik di Suriah terkait penggunaan senjata kimia yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional bahkan sampai terjadi tindakan agresi oleh Amerika Serikat, maka peran Majelis Umum sangat diperlukan guna menyelesaikan penggunaan senjata kimia.

Majelis Umum bisa melakukan langkah-langkah seperti melakukan sidang darurat terhadap penggunaan senjata kimia di Suriah bisa mengeluarkan resolusi terkait situasi penggunaan senjata kimia di Suriah, seperti mengeluarkan rekomendasi tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Mengenai pelaksanaan jika melalui Majelis Umum maka Majelis Umum dapat dilakukan melalui keputusan Majelis Umum seperti mengenai perdamaian dan keamanan internasional yaitu melalui pemungutan suara, tetapi juga bisa dilakukan tanpa pemungutan suara, tetapi melalui konsensus. Kekuatan hukum atas suatu tindakan yang diambil oleh Majelis Umum yang menyangkut perdamaian dan keamanan internasional bersifat rekomendasi baik itu untuk negara-negara anggota maupun untuk Dewan Keamanan.

Pelaksanaan jika di rujuk melalui Majelis Umum yaitu bisa melakukan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan penggunaan senjata kimia di Suriah, seperti melakukan upaya pelucutan senjata kimia agar tidak terulang kembali penggunaan senjata kimia di Suriah. Tindakan pelucutan senjata di gunakan untuk meminimalisir penggunaan senjata kimia bahkan menghilangkan senjata tersebut agar tidak digunakan sebagai metode perang. Mengenai pelucutan senjata sendiri masuk dalam organ Majelis Umum yakni masuk dalam struktur komite di Majelis Umum yaitu Komite I yang menangani masalah-masalah mengenai pelucutan senjata. Tindakan pelucutan senjata kimia perlu dilakukan guna meniadakan senjata kimia di Suriah yang sudah beberapa kali digunakan sebagai alat untuk berperang.

Dasar pelucutan senjata yakni terdapat pada *Final Document*. yaitu merupakan bagian penutup dari dokumen yang dihasilkan dalam sidang khusus Majelis Umum tahun 1978 yang membahas masalah pelucutan senjata. Dalam *Final Document* ada beberapa poin yang berhubungan dengan pelucutan senjata yaitu: Poin 8 dari *Final Document*

“While the final objective of the efforts of all States should continue to be general and complete disarmament under effective international control, the immediate goal is that of the elimination of the danger of a nuclear war and the implementation of measures to halt and reverse the arms race and clear the path towards lasting peace.”

Dalam poin 8 tersebut bahwa telah ditentukan bahwa tujuan akhir dari proses pelucutan senjata adalah pelucutan senjata yang umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif. Selanjutnya mengenai pelucutan senjata yang umum dan menyeluruh pada poin 111 yakni:

“General and complete disarmament under strict and effective international control shall permit States to have at their disposal only those non-nuclear forces, armaments, facilities and establishments as are agreed to be necessary to maintain internal order and protect the personal security of citizens and in order that States shall support and provide agreed manpower for a United Nations peace force.”(Assembly, 1987: 4)

Pelucutan senjata yang umum dan menyeluruh tidak berarti bahwa semua senjata harus di hancurkan. Negara masih boleh memiliki kekuatan non nuklir, yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam negeri, melindungi keamanan warga negaranya, memberikan bantuan kepada PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian.

Selanjutnya mengenai tindakan berikutnya yaitu membentuk pasukan penjaga perdamaian bahkan sampai

penggunaan pasukan bersenjata jika kondisi semakin memburuk. Pasukan penjaga perdamaian penting dilakukan sebagai upaya penghentian tindakan pelanggaran hukum humaniter di Suriah. Mengenai landasan hukum pasukan perdamaian, dalam pasal 42 Piagam PBB dikenal satu macam pasukan PBB yaitu (*United Nation Force*) yaitu bertugas melakukan tindakan penegakan. Pembentukan pasukan ini dilakukan oleh Dewan Keamanan, tetapi jika ada ganjalan mengenai *Veto* maka Majelis Umum bisa mengambil alih peran Dewan Keamanan. Majelis Umum bisa membentuk *United Nations Emergency Force* yang fungsinya sama dengan *United Nations Force* hanya berbeda pembentukannya yang didasarkan *Uniting for Peace Resolution* dalam *emergency session*.

Tugas dari pembentukan utama pasukan penjaga perdamaian secara segi hukum bahwa peran yang dijalankan Majelis Umum bersinggungan dengan Piagam PBB yaitu fungsi utama dari Dewan Keamanan PBB untuk menjaga dan memelihara keamanan internasional, tetapi dikarenakan adanya pembatasan melalui hak *Veto* bagi anggota tetap Dewan Keamanan, maka fungsi tersebut dapat diembankan kepada Majelis Umum, berdasarkan Resolusi Majelis Umum nomor 377 (V) tahun 1950.

PENUTUP

Simpulan

Bentuk pertanggungjawaban secara pidana untuk menuntut pelaku (*dader*) penggunaan senjata kimia, dikarenakan tindakan penggunaan senjata kimia merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional, menurut Konvensi Senjata Kimia tahun 1993 dan Konvensi Den Haag I tahun 1899 dan II tahun 1907 beserta deklarasinya, dan juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter. Selanjutnya Suriah diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban sesuai dengan pasal 3 Konvensi Den Haag tahun 1907.

Penyelesaian penggunaan senjata kimia yakni melalui Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 377 tahun 1950 *Uniting for Peace Resolution*, dikarenakan Dewan Keamanan PBB telah gagal menghadapi konflik di Suriah terkait penggunaan senjata kimia karena adanya penggunaan hak *Veto* oleh anggota tetap Dewan Keamanan. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan pelucutan senjata kimia yang ada di Suriah yang bertujuan untuk meniadakan senjata kimia tersebut, selanjutnya Majelis Umum bisa membentuk pasukan penjaga perdamaian untuk menjaga keamanan dan atau mengembalikan perdamaian.

Saran

Mengenai soal siapa yang bertanggung jawab dalam penggunaan senjata kimia tersebut harus melihat secara obyektif, bukan subyektif. Dalam laporan JIM tentara

negara Suriah yang melakukan, tetapi Rusia dan China mem*Veto* resolusi Dewan Keamanan untuk Suriah, maka diperlukan penyelidikan lebih lanjut secara internasional digelar secara independen, dan melibatkan pihak khususnya dari Suriah agar hasilnya obyektif. Oleh karena itu diperlukan sebuah panel kejahatan perang untuk menyelidiki lebih lanjut pelaku (*dader*) yang menggunakan senjata kimia tersebut.

Pihak yang bertanggung jawab berkewajiban untuk membayar kompensasi baik itu pihak Suriah maupun pemberontak, karena yang menggunakan senjata kimia tidak hanya Suriah, tetapi juga ada pemberontak. Pemulihan perdamaian di Suriah harus dilakukan karena konflik yang begitu panjang dan penderitaan bagi penduduk sipil, terutama terkait penggunaan senjata kimia harus diakhiri, diperlukan peranan sentral Dewan Keamanan yang merupakan tanggung jawab utama yaitu mengambil tindakan yang tegas dengan melakukan Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) dengan pembentukan pasukan yang mengembalikan perdamaian (*peace keeping operations*) dengan syarat Suriah menyetujui intervensi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. 2015. *Aspek-Aspek Negara Dalam Humum Internasional*. Jakarta: Keni.

Ambarwati. dkk. 2013. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fajar, Mukti dan Yulianto Acmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.

Haryomataram, KGPH.. 2012. *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter & HAM (terAZ) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bekerja sama dengan FRR LAW OFFICE.

J, Bercovitch. 1984. *Social conflicts and third parties: Strategies of conflict resolution*. Boulder: Westview Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moir, Lindsay. 2004. *The Law of Internal Armed Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.

Shaw, Malcolm N.. 2013. *International Law*. Terjemahan Derta Sri Widowatie. dkk. Bandung: Nusamedia.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sefriani. 2014. *Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*. Yogyakarta: Jurnal Hukum No.2 Vol. 14.

Ramelan Prayitno. 2016. *Mengapa Amerika Tidak Menyerang Suriah*. <https://tni-au.mil.id/pustaka/mengapa-amerika-tidak-menyerang-suriah>. Diakses 22 Desember 2016.

Raymond Hinnenbusch. 2015. *UN Mediation in the Syrian Crisis: From Kofi Annan to Lakhdar Brahimi*. London: Journal Intertantional Peace Institut.

United Nation Security Council. 2016. *Thrid report of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons United Nations Joint Investigative Mechanism*. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_738.pdf Diakses 23 Januari 2016.

United Nation Security Council. 2016. *First report of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons United Nations Joint Investigative Mechanism*. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_142.pdf. Diakses 20 Desember 2016.

United Nation Security Council. 2015. *Progress in the elimination of the Syrian chemical weapons programme*. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_138.pdf. Diakses 22 Desember 2016.

United Nation Security Council. 2016. *Thrid report of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons United Nations Joint Investigative Mechanism*. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_738.pdf Diakses 23 Januari 2016.

United Nations. 2017. *Double Veto Prevents Security Council from Adopting Draft Resolution Intended to Impose Sanctions for Use of Chemical Weapons in Syria*. <https://www.un.org/press/en/2017/sc12737.doc.htm>. Diakses 23 Maret 2017.

BBC. 2017. *Rusia Veto Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB Soal Suriah*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39585739>. Diakses 24 Oktober 2017.

Theguardian. 2016. *Report on Syria Conflict Finds 11,5% of Popullation Killed in Injured*. <https://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/report-on-syria-conflict-finds-115-of-population-killed-or-injured>. Diakses 25 Januari 2017.

OPCW. 2016. *About OPCW*. <http://www.opcw.org/about-opcw/>. Diakses 25 Januari 2017.